

EKSAMINASI TERHADAP PUTUSAN PENGADILAN AGAMA BANGKALAN NOMOR 1399/Pdt.G/2021/PA.Bkl TENTANG PERMOHONAN PERKARA ITSBAT NIKAH KONTENSIOUS

¹Abu Dzarrin Al-Hamidy, ²Fathimatuz Zahroh, ³Mohammad Fais,
⁴Abd Sholeh, ⁵Nur Lailatul Fitria, ⁶Rabiatul Adawiyah, ⁷Lailur
Rahman

UIN Sunan Ampel Surabaya, Jl. A. Yani 117 Surabaya

¹abudzarrin@uinsby.ac.id ²fathimflower@gmail.com,

³mohfais332@gmail.com, ⁴sholehabd73@gmail.com,

⁵nurlailafitria2@gmail.com, ⁶raadewi123@gmail.com, ⁷lailurr24@gmail.com

Abstract: *This research is entitled "Examination of Contentious Marriage Itsbat Case Applications at the Bangkalan Religious Court Number 1399/Pdt.G/2021/Pa.Bkl". This study uses qualitative research methods and is included in library research. Which data was obtained from Bangkalan Religious Court Decisions, Journals, Articles, and other scientific works. The results of this study are that marriages that are not registered at the Office of Religious Affairs (KUA) can take legal action, namely submitting a marriage certificate to the local Religious Court in order to obtain legal recognition of the illegality of a marriage that was previously legal in terms of religion and belief, marriages that are registered with civil servants. Registration of marriage, husband and wife will get a quote from the marriage certificate. The Marriage Certificate is valid proof of the existence of a marriage that has been carried out by the community. A marriage certificate is useful for dealing with administrative and other civil matters, for example, to apply for a child's birth certificate, the parents of the child must have a marriage certificate to show to the Civil Registry Office.*

Keywords: *Examination, Judgment, Contentious Marriage Itsbat*

Abstrak: Penelitian ini berjudul “Eksaminasi Terhadap Permohonan Perkara Itsbat Nikah Kontensius Pada Pengadilan Agama Bangkalan Nomor 1399/Pdt.G/2021/PA.Bkl” penelitian ini merupakan hasil penelitian pustaka yang bertujuan untuk meninjau kembali Putusan Majelis Hakim Pengadilan Agama Bangkalan terhadap perkara Itsbat nikah kontensius. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dan termasuk dalam penelitian pustaka (*Library Research*). Yang mana data diperoleh dari Putusan Pengadilan Agama Bangkalan, Jurnal, Artikel, dan karya ilmiah lainnya. Hasil dari penelitian ini bahwa perkawinan yang tidak tercatat di Kantor Urusan Agama (KUA) dapat menempuh upaya hukum yaitu mengajukan isbat nikah ke Pengadilan Agama setempat guna mendapatkan pengakuan hukum atas ilegalnya suatu perkawinan yang sebelumnya sudah sah secara agama dan kepercayaannya, Perkawinan yang tercatat di Pegawai Pencatatan Nikah maka suami dan istri akan mendapatkan kutipan Akta Nikah. Akta Nikah merupakan bukti yang sah

tentang adanya perkawinan yang telah dilakukan oleh masyarakat. Akta Nikah bermanfaat guna mengurus masalah-masalah administrasi dan keperdataan lainnya, misalnya untuk mengurus akta kelahiran anak maka orang tua dari anak tersebut harus mempunyai akta nikah yang ditunjukkan kepada Kantor Catatan Sipil.

Kata kunci: Eksaminasi, Putusan, Itsbat Nikah Kontentius

Pendahuluan

Berdasarkan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, mengatakan Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 pada hakikatnya berkewajiban memberikan perlindungan dan pengakuan terhadap penentuan status pribadi dan status hukum atas setiap peristiwa penting yang dialami oleh penduduk Indonesia yang berada di dalam dan/atau di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia¹. Salah satu peristiwa hukum yang penting untuk diberikan perlindungan oleh Negara adalah peristiwa perkawinan.

Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami-istri, dengan tujuan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa². Pernikahan merupakan salah satu bagian dari sekian banyak ajaran agama Islam. Di antara beberapa tujuan menikah adalah menjalani sunah rasul, melestarikan eksistensi manusia, bentuk syukur dengan karunia Allah SWT.

Sahnya suatu perkawinan dijelaskan dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Dasar-dasar Perkawinan Pasal 1 ayat (2) yang berbunyi: “perkawinan adalah sah, apabila dilaksanakan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya”. Kemudian pasal tersebut diikat dengan pasal selanjutnya, Pasal 2

¹ DPR, “UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 23 TAHUN 2006 TENTANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN” (2006), https://www.dpr.go.id/dokjdi/dokument/uu/UU_2006_23.pdf.

² Khoiril Anam, “STUDI MAKNA PERKAWINAN DALAM PERSEPEKTIF HUKUM DI INDONESIA (Komparasi Kitab Undang Undang Hukum Perdata (KUH Per) Dengan Kompilasi Hukum Islam,” *Jurnal Fakultas Hukum Universitas Tulungagung*, 2019, 62, <https://journal.unita.ac.id/index.php/yustitia/article/view/214>.

ayat (2), “tiap-tiap perkawinan harus dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.” Tidak hanya sah menurut agama tetapi suatu perkawinan haruslah dicatatkan menurut undang-undang yang berlaku³. Tanpa dipungkiri, banyak masyarakat Indonesia belum memiliki pemahaman yang baik tentang adanya peraturan ini, sehingga banyak ditemukan pelanggaran hukum dengan tidak mencatatkan perkawinannya di muka pegawai pencatatan sipil dengan berbagai macam sebab.

Pasal ini dikuatkan dengan adanya peraturan pada Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang merupakan salah satu hukum tertulis di Indonesia, Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 6 Ayat (2) yang berbunyi: “perkawinan yang dilakukan di luar pengawasan pegawai pencatatan nikah tidak mempunyai kekuatan hukum” dan Pasal 7 Ayat (1), “Perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan akta nikah”⁴. Peran pencatatan perkawinan ini sangat penting bagi pelakunya. Perkawinan yang tidak dicatatkan tidak sah dimata hukum negara, tidak memiliki kekuatan hukum, dan tidak akan mendapatkan perlindungan hukum, karena perkawinannya tidak dapat memberikan bukti tertulis berupa akta nikah.

Kekuatan hukum suatu perkawinan di Indonesia adalah dengan dicatat oleh pejabat KUA. Pencatatan perkawinan di Indonesia hukumnya adalah wajib, untuk menjamin hak-hak dan kepastian hukum bagi pihak yang melangsungkan perkawinan⁵. Seiring perkembangan zaman, akhir-akhir ini banyak perkawinan yang tidak dicatatkan karena berbagai alasan, mulai dari enggan mencatatkan karena rumit dengan persyaratan, belum cukup umur, hamil di luar nikah, tidak mempunyai biaya penyelenggaraan dan lain-lain. Perkawinan yang tidak dicatat ini sering disebut dengan kawin siri. Perkawinan yang tidak dicatat sangat merugikan pihak

³ Husni Maulida, “Tinjauan Ushul Fiqh Terhadap Pencatatan Perkawinan dan Transformasinya Ke dalam Peraturan Perundang-undangan,” *UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten*, t.t., 34.

⁴ RI Kementerian Agama, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia* (2018: Direktur Bina KUA dan Keluarga Sakinah, t.t.), 4.

⁵ Jamaluddin Nanda Amalia, *Buku Ajar Hukum Perkawinan* (Sulawesi: UNIMAL PRESS, 2016).

perempuan, karena tidak ada bukti-bukti yang otentik (akta nikah) yang terdaftar pada pencatatan perkawinan yang dilakukan oleh pihak KUA dan perkawinannya⁶. Dianggap tidak sah akibatnya, anak hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan tidak mempunyai hubungan perdata dengan ayahnya. Selain itu anak dan ibunya tidak bisa menuntut hak nafkah dan juga tidak dapat pula menuntut hak waris⁷.

Pada pasal 7 ayat (2) KHI dijelaskan perkawinan yang belum dicatatkan oleh pegawai pencatat nikah, maka seorang suami atau pihak yang bersangkutan dapat mengajukan isbat nikah ke pengadilan agama, karena perkawinan yang sah secara yuridis hanya dapat di buktikan dengan Akta Nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah sebagaimana diatur dalam KHI Pasal 7 ayat (1) kemudian dilanjutkan pada pasal 7 ayat (3) mengenai kebolehan isbat nikah yang dapat diajukan ke Pengadilan Agama. Itsbat nikah merupakan penetapan nikah⁸. Permohonan Itsbat Nikah (penetapan/pengesahan Nikah) kepada Pengadilan Agama terbatas mengenai hal hal yang berkenaan dengan adanya perkawinan dalam rangka menyelesaikan perceraian, hilangnya akta nikah, adanya keraguan tentang sah atau tidaknya salah satu syarat perkawinan, adanya perkawinan yang terjadi sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Dalam hal pengajuan permohonan isbat nikah yang berhak dan pihak yang berkepentingan dengan perkawinan itu sesuai dengan pasal 7 ayat (4).

Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian *library research* yaitu penelitian yang memperoleh data dengan menggunakan literatur pustaka, didasarkan pada data tertulis yang meliputi; Putusan Pengadilan Agama Bangkalan, Undang-undang, Buku, Artikel, dan

⁶ Ainun Rahim Faqih Haris Umar Sanjaya, *Hukum Perkawinan Islam* (Yogyakarta: GAMA MEDIA, 2017).

⁷ Salmah, "Perlindungan Waris Anak Tidak Sah Akibat Kelalaian Pencatatan Nikah," *STIH Painen Banten* 7, no. 01 (2020): 107, <https://ejournal.stih-painan.ac.id/index.php/jihk/article/view/49>.

⁸ Nopitasari, "Isbat Nikah Dalam Undang-undang Perkawinan" 9 (2 Februari 2022).

Jurnal yang sesuai dengan objek tema yang dikaji. Adapun sifat penelitian ini adalah bersifat deskriptif-kualitatif, yaitu berdasarkan pada kualitas data yang telah diuraikan dan dianalisis secara sistematis yang bertujuan untuk mendeskripsikan dan menganalisis kasus dan putusan Pengadilan Agama Bangkalan. Secara umum, penelitian ini memiliki dua tahapan, yaitu: pengumpulan data analisis dan pemaparan data. Data diperoleh melalui metode dokumentasi.

Kasus posisi

Penggugat dengan inisial Ss pada tanggal 15 Oktober 1996 telah melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di rumah orang tua Pemohon di Kabupaten Bangkalan dan di akad oleh seorang Ustadz. Pada saat pernikahan tersebut wali nikahnya adalah Ayah (Ayah Kandung), Dan Saksi nikahnya masing-masing bernama,

- a. Saksi nikah I, Usia 50 Tahun, Pekerjaan Petani, Agama Islam, Tempat Kediaman di Kabupaten Trenggalek.
- b. Saksi nikah II, Usia 51 Tahun, Pekerjaan Petani, Agama Islam, Tempat Kediaman di Kabupaten Trenggalek,

Pada proses perkawinan tersebut, diketahui mahar kawinnya berupa uang sebesar Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah). Demikian akad nikahnya dilangsungkan antara Penggugat dan Ss dengan wali nikahnya Ayah, yang pengucapan ijabnya dilakukan oleh Ustadz di hadapan para saksi⁹.

Pada saat pernikahan tersebut Penggugat berstatus Perawan Hidup (Siri) dalam usia 16 Tahun, sedangkan Ss berstatus Jejaka dalam usia 28 tahun. Dalam hal Penggugat dengan Ss (Alm) diketahui tidak ada hubungan darah dan tidak sesusuan serta memenuhi syarat dan/atau tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku. Setelah pernikahan Penggugat dengan Ss (Alm) tersebut bertempat tinggal rumah orang

⁹ PA Bangkalan, "Putusan Pengadilan Agama Bangkalan Nomor 1399/Pdt.G/2021/PA.Bkl" (2021), <https://putusan3.mahkamahagung.go.id/direktori/index/pengadilan/pa-bangkalan/kategori/perdata-agama-1.html>.

tua Pemohon di Kabupaten Bangkalan, dan telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak pertama yaitu Perempuan, Lahir di Bangkalan, Tanggal 17 Agustus 1998, Sedangkan Anak yang kedua, Laki-laki, Lahir di Bangkalan, Tanggal 26 April 2012.

Dalam perjalanan rumah tangganya yang berjalan dengan mulus, tiba-tiba sang suami meninggal dunia akibat penyakit yang diderita pada tanggal 13 Agustus 2021 yang tetap dalam keadaan Islam. Namun diketahui sebelum Pemohon menikah secara siri dengan Ss (Alm), ternyata Pemohon telah menikah secara siri dengan Ambri lalu bercerai secara siri. Ironisnya juga, kedua orang tua Ss (Alm) telah meninggal dunia dan Ss (Alm) hanya memiliki satu saudara yang bernama Muryani yang saat ini sedang sakit (*stroke*).

Selama menikah penggugat dan Ss (Alm) tidak pernah menerima kutipan akta nikah dari pegawai pencatat nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanjung Bumi Kabupaten Bangkalan. Setelah pemohon mengurusnya ternyata pernikahan penggugat dengan Alm suaminya tersebut tidak tercatat pada register Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanjung Bumi Kabupaten Bangkalan. Oleh karenanya, pemohon membutuhkan penetapan nikah dari Pengadilan Agama Bangkalan guna dijadikan sebagai alas hukum untuk mengurus Kutipan Akta Nikah ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanjung Bumi Kabupaten Bangkalan yang nantinya akan dijadikan dasar untuk mengurus pemenuhan kelengkapan berkas jual beli tanah terkait dengan meninggalnya suami penggugat.

Pertimbangan Hakim

Dari kasus posisi di atas, Majelis Hakim Pengadilan Agama Bangkalan memberikan pertimbangan Hukum di antaranya¹⁰ :

1. Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan pemohon mengajukan isbat nikah karena pernikahan antara pemohon dan almarhum suaminya tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama, sehingga belum mempunyai buku Akta Nikah, sedangkan

¹⁰ PA Bangkalan.

pemohon membutuhkan Akta Nikah untuk mengurus pemenuhan kelengkapan berkas jual beli tanah terkait dengan meninggalnya suami pemohon.

2. Menimbang, bahwa Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut namun tidak pernah hadir di persidangan karena disebabkan oleh suatu halangan yang sah, dan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya termohon. Bukti untuk menguatkan dalil permohonan, pemohon mengajukan bukti surat yang ditandai dengan P.1-P.4 dan menghadirkan dua orang saksi, Bukti tersebut yaitu:
 - a. P.1 (Surat Keterangan KUA), yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanjung Bumi, Kabupaten Bangkalan.
 - b. P.2 dan P.3 (Foto Copy Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga), yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan catatan Sipil Kabupaten Bangkalan.
 - c. P.4 (Foto copy Surat Keterangan Kematian), atas nama Shahroni yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Larangan Timur Kecamatan Tanjung Bumi Kabupaten Bangkalan.Keempat bukti tersebut telah dimaterai cukup, dinazeglen dan telah cocok dengan aslinya.
3. Menimbang, bahwa Para saksi dari pemohon telah memberikan keterangan bahwa pernikahan pemohon dan almarhum suaminya dilakukan menurut syariat Islam, wali nikahnya ayah kandung pemohon dan yang mengakad adalah ustadz, dengan dihadiri oleh dua orang saksi dengan mas kawin berupa uang sebesar Rp 50.000 (lima puluh ribu rupiah), dengan status pemohon perawan dan almarhum suaminya berstatus jejaka.
4. Menimbang, bahwa 2 orang saksi dari pemohon telah memberikan keterangan berdasarkan pengetahuan langsung dan keterangan keduanya saling bersesuaian dan mendukung, kesaksian keduanya dapat diterima dan dipertimbangkan karena telah memenuhi syarat sebagai alat bukti kesaksian sebagaimana ketentuan Pasal 171 ayat (1) dan Pasal 172 HIR yang berbunyi:

Pasal 171 ayat (1) “Tiap-tiap kesaksian harus disertai keterangan tentang bagaimana saksi mengetahui kesaksiannya”.

Pasal 172 HIR, “Dalam hal menimbang nilai kesaksian itu, hakim harus memperhatikan: cocoknya para saksi satu sama lain; kesesuaian kesaksian-kesaksian mereka dengan apa yang diketahui dari sumber lain tentang perkara yang bersangkutan; semua alasan para saksi untuk menerangkan duduk perkaranya dengan cara begini atau begitu; peri kehidupan, adat istiadat dan kedudukan para saksi; dan pada umumnya, segala hal yang dapat menyebabkan saksi itu dapat dipercayai atau kurang dipercayai”.

5. Menimbang, bahwa dari keterangan para saksi dan fakta yang ada, pernikahan antara Pemohon dan almarhum suaminya telah memenuhi rukun dan syarat-syarat perkawinan menurut Pasal 14 s/d Pasal 38 Kompilasi Hukum Islam, dan telah sesuai dengan sabda Nabi saw. Yang berbunyi:

لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَالِيٍّ وَشَاهِدَيْنِ عَدْلٍ

Artinya : “Tidak ada suatu pernikahan atau tidak dianggap sah suatu pernikahan kecuali dengan wali dan dua orang saksi yang adil”.

6. Menimbang, bahwa Hasil pemeriksaan di persidangan antara pemohon dan almarhum suaminya tidak ditemukan adanya larangan kawin sebagaimana yang dimaksud dalam bab VI Kompilasi Hukum Islam (KHI)
7. Menimbang, bahwa permohonan pemohon diajukan dengan tujuan untuk mendapatkan kepastian hukum, sebagaimana yang termaktub dalam Pasal 7 Kompilasi Hukum Islam dan untuk mendapatkan Akta Nikah untuk harta peninggalan almarhum suami Pemohon.
8. Menimbang, bahwa berdasarkan beberapa pertimbangan di atas, permohonan pemohon telah berdasarkan hukum dan mempunyai alasan yang cukup, maka permohonan pemohon dapat dikabulkan.
9. Menimbang, bahwa sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku, para Pemohon diwajibkan untuk mencatatkan perkawinannya pada KUA Kecamatan Tanjung Bumi Kabupaten Bangkalan;

10. Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Undang-undang. Nomor 3 Tahun 2006 biaya perkara dibebankan kepada Para Pemohon;

Dasar hukum atas pertimbangan tersebut yaitu; Penjelasan Pasal 49 a Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama jo. Pasal 7 ayat 2 dan 3 Kompilasi Hukum Islam serta peraturan perundang-undangan lain dan hukum syari yang berkaitan dengan perkara tersebut;

Putusan Majelis Hakim

Menurut Sudikno Mertokusumo, yang dimaksud dengan putusan hakim adalah suatu pernyataan yang oleh hakim sebagai pejabat Negara yang diberi wewenang untuk itu. Diucapkan di persidangan dan bertujuan untuk mengakhiri atau menyelesaikan suatu perkara atau masalah antar pihak. Bukan hanya yang diucapkan saja yang disebut putusan, melainkan juga pernyataan yang dituangkan dalam bentuk tertulis dan kemudian diucapkan oleh hakim di persidangan. Sebuah konsep putusan (tertulis) tidak mempunyai kekuatan sebagai putusan sebelum diucapkan di persidangan oleh hakim¹¹.

Putusan Hakim pada perkara Nomor 1399/Pdt.G/2021/PA.Bkl di jatuhkan dalam sidang Majelis Hakim pada hari Rabu tanggal 08 Desember 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 03 Jumadil Ula 1443 Hijriyah yang dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga. Majelis Hakim Pengadilan Agama Bangkalan Menetapkan untuk Mengabulkan permohonan pemohon, Menyatakan sah perkawinan suami termohon dengan pemohon yang dilaksanakan pada tanggal 15 Oktober 1996 di rumah orang tua pemohon Dusun Kelbung RT 001 RW 001 Desa Larangan Timur Kecamatan Tanjung Bumi Kabupaten Bangkalan, kemudian memerintahkan kepada pemohon untuk mencatatkan perkawinan tersebut kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanjung Bumi Kabupaten Bangkalan, serta membebaskan pemohon membayar biaya perkara

¹¹ Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia* (Yogyakarta: Liberty, 2006), 34.

sejumlah Rp. 795.000,00 (Tujuh ratus Sembilan puluh lima ribu rupiah).

Dasar Hukum

Dalam putusan Majelis Hakim pengadilan Agama Bangkalan pada perkara Nomor 1399/Pdt.G/2021/PA.Bkl. Tentang Itsbat Nikah Kontentitus antara lain:

1. Undang-undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan (Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2)).
2. Pasal 171 ayat (1) dan Pasal 172 HIR
3. Kompilasi Hukum Islam Pasal 7 dan Pasal 14 s/d Pasal 38

Catatan Hukum (Hasil Eksaminasi Putusan)

1. Administrasi Perkara

- a. Temuan : Identitas nama Penggugat dan Tergugat tidak disebutkan
Seharusnya : Harus disebutkan nama baik Pemohon maupun Termohon
- b. Temuan : Umur Pemohon dan Termohon tidak disebutkan
Seharusnya : Harus ada penulisan umur, baik Pemohon maupun Termohon

2. Administrasi Persidangan

- a. Temuan : Telah sesuai
Seharusnya : -

3. Putusan

- 3.1 Kepala dan identitas Putusan/Penetapan
 - a. Temuan : Telah sesuai
Seharusnya : -
- 3.2 Duduk perkara atau pemetaan informasi para pihak
 - a. Temuan : Nama Ayah dan Ibu dari Pemohon tidak disebutkan
Seharusnya : Harus ada nama orang tua.
 - b. Temuan : Nama saksi I dan saksi II tidak disebutkan
Seharusnya : Harus ada penyebutan nama saksi sesuai Kartu Identitas Penduduk
- 3.3 Rumusan Pokok Masalah

- a. Temuan : Telah sesuai
Seharusnya : -
- 3.4 Analisa Bukti
 - a. Temuan : Termohon tidak menunjukkan alat bukti di persidangan
Seharusnya: Termohon mengajukan bukti untuk membuktikan jawabannya
- 3.5 Fakta-fakta Hukum
 - a. Temuan : Telah sesuai
Seharusnya: -
- 3.6 Penemuan Hukum
 - a. Temuan : Telah sesuai
Seharusnya : -
- 3.7 Amar Putusan
 - a. Temuan : Telah sesuai
Seharusnya : -
- 3.8 Penutup/Kaki Putusan
 - a. Temuan : Telah sesuai
Seharusnya : -

Analisa Hukum

Berdasarkan ketentuan Pasal 1 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang mengatakan; perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri, dengan tujuan utama untuk membentuk rumah tangga (keluarga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Selanjutnya, pada Pasal 2 ayat (1) dikatakan, perkawinan adalah sah jika dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya, dan pada ayat (2) dikatakan bahwa perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. dalam Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam juga mengatakan bahwa perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum Islam sesuai dengan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

Berdasarkan pengakuan dari penggugat dan keterangan para saksi Perkawinan antara penggugat dan Alm suami yang

dilaksanakan pada tanggal 15 Oktober 1996 secara Agama telah dianggap sah, karena telah memenuhi syarat sahnya suatu perkawinan. Namun, secara hukum yang berlaku di Indonesia perkawinan tersebut dianggap ilegal karena tidak tercatat secara resmi. Pencatatan perkawinan yang dimaksud di sini ialah setiap perkawinan yang dilaksanakan di hadapan dan di bawah pengawasan serta di catat oleh Pegawai Pencatat Nikah, sehingga perkawinan tersebut bisa mempunyai kekuatan hukum. Pencatatan perkawinan merupakan syarat administratif dalam ketentuan-ketentuan hukum yang mengatur pencatatan perkawinan. Artinya, perkawinan tetap sah. Karena sah dan tidaknya perkawinan ditentukan oleh norma-norma agama dari pihak-pihak yang melangsungkan perkawinan. Maka diaturnya pencatatan perkawinan dalam undang-undang untuk mempunyai ketentuan hukum. Dampak yang timbul adalah apabila salah satu pihak melanggar kewajibannya. Maka pihak lain tidak dapat melakukan upaya hukum. Karena tidak memiliki bukti-bukti yang sah dan autentik dari perkawinan yang dilaksanakan.

Pencatatan perkawinan bagi yang beragama Islam dilakukan di Kantor Urusan Agama (KUA). Pencatatan perkawinan merupakan salah satu asas dalam Undang-undang Perkawinan sebagaimana ketentuan Pasal 2 UU No, 1 Tahun 1974. Dan lebih rinci lagi diatur dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 5 ayat (1) dan ayat (2) sebagai berikut:

- (1) Agar terjamin ketertiban perkawinan bagi masyarakat Islam, setiap perkawinan harus di catat.
- (2) Pencatatan perkawinan sebagaimana tersebut pada ayat (1) dilakukan oleh Pegawai Pencatat Nikah sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No. 22 Tahun 1946 j.o. Undang-Undang No. 32 Tahun 1954

Selanjutnya dalam Pasal 6 ayat (1) dan (2) dijelaskan:

- (1) Untuk Memenuhi ketentuan dalam Pasal 5, setiap perkawinan harus dilaksanakan di hadapan dan di bawah pengawasan Pegawai Pencatat Nikah.

(2) Perkawinan yang dilakukan di luar Pengawasan Pegawai Pencatat Nikah tidak mempunyai ketentuan Hukum

Selanjutnya pada Pasal 7 ayat (1) menyebutkan:

(1) Perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan akta nikah yang dimuat oleh Pegawai Pencatat Nikah.

Ketentuan pencatatan perkawinan di dalam Kompilasi Hukum Islam tidak hanya berbicara masalah administratif. Pertama, di dalam Pasal 5 ada klausul yang menyatakan “Agar terjaminnya ketertiban perkawinan bagi masyarakat Islam”. Ketertiban di sini menyangkut *ghayat al-tasyri*’ yang menciptakan kemaslahatan bagi masyarakat. Kedua, pada Pasal 6 ayat (2) ada klausul “tidak mempunyai kekuatan hukum”. Yang dimaksud dengan tidak mempunyai kekuatan hukum di sini pernikahan tersebut dimaknai tidak sah. Jadi, perkawinan yang tidak dicatatkan dipandang tidak sah.

Pencatatan perkawinan sebagaimana diuraikan di atas, bertujuan untuk mewujudkan ketertiban dalam masyarakat. Ini merupakan suatu upaya yang diatur melalui perundang-undangan, untuk melindungi martabat dan kesucian (*misaqan al-galid*) pernikahan dan lebih khusus lagi perempuan dalam kehidupan berumah tangga.¹²

Dengan dilakukannya pencatatan perkawinan yang dapat dibuktikan dengan akta nikah, dan masing-masing suami istri mendapat salinannya, apabila terjadi perselisihan di antara mereka atau salah satu pihak tidak bertanggung jawab, maka yang lain dapat melakukan upaya hukum guna mempertahankan atau memperoleh hak masing-masing, karena dengan akta tersebut suami istri mempunyai bukti otentik atas perbuatan hukum yang telah mereka lakukan. Dalam syariat Islam, tentang perintah pencatatan perkawinan terdapat dalam firman Allah Surah Al-Baqarah ayat 282, yaitu:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَكُتِبُوهُ وَلْيَكْتُب بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ وَلَا يَأْب كَاتِبٌ أَنْ يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللَّهُ فَلْيَكْتُبْ وَلْيَمْلِكِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ، وَلَا يَبْخَسْ

¹² Rofiq Ahmad, *Hukum Islam Di Indonesia* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2000), 107.

مِنْهُ شَيْئًا فَإِنْ كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ سَفِيهًا أَوْ ضَعِيفًا أَوْ لَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يُمِلَّ هُوَ فَلْيُمِلْ وَرِثُهُ
بِلَعْدِلٍ، وَاسْتَشْهَدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رَجَالِكُمْ فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ مِمَّنْ
تَرْضَوْنَ مِنَ الشَّهَدَاءِ أَنْ تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا فَتُذَكَّرَ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَى وَلَا يَأْبَ الشَّهَدَاءُ إِذَا مَا
دُعُوا .

Wahai orang-orang beriman, apabila kamu bermuamalah, tidak secara tunai untuk waktu yang ditetapkan, hendaklah kamu menuliskannya. Dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya sebagaimana Allah telah mengajarkannya, maka hendaklah ia mengurangi sedikit pun dari pada permuamalahannya. Maka jika orang yang berhutang itu orang yang lemah akalnya, atau lemah keadaannya, atau dia sendiri tidak mampu mengimlakkan, maka hendaklah wakilnya mengimlakkan dengan jujur. Dan persaksikanlah dengan dua orang saksi laki-laki, boleh seorang laki-laki dan dua orang wanita dari saksi-saksi yang kamu ridhoi, supaya jika yang seorang lupa maka seorang lagi mengingatkannya. Dan janganlah saksi-saksi itu enggan memberi keterangan apabila mereka dipanggil. Dan janganlah kamu bosan menuliskannya, untuk batas waktunya baik (utang itu) kecil maupun besar. Yang demikian itu, lebih adil di sisi Allah, lebih dapat menguatkan kesaksian, dan lebih mendekatkan kamu kepada tidak ragu, kecuali jika hal itu merupakan perdagangan tunai yang kamu jalankan di antara kamu. Maka tidak ada dosa bagi kamu jika kamu tidak menuliskannya. Dan persaksikanlah jika kamu berjual beli, dan janganlah penulis dan saksi menyulitkan dan mempersulit. Jika kamu yang demikian, maka sesungguhnya hal itu adalah sesuatu kefasikan pada dirimu. Dan bertakwalah kepada Allah, Allah mengajarmu dan Allah Maha Mengetahui segala sesuatu.

Menurut sebagian ulama, ayat tersebut menjelaskan tentang perintah mencatatkan hutang piutang secara tertulis dan disaksikannya di hadapan pihak ketiga, dalam ayat tersebut juga dijelaskan pentingnya menulis hutang walaupun hanya sedikit dengan disertai jumlah dan waktu melakukan hutang piutang. Tujuannya untuk menghindari terjadinya perselisihan di kemudian hari.¹³

Apabila akad hutang piutang yang secara tertulis dalam bentuk urusan muamalah harus dicatatkan, mestinya akad nikah

¹³ Shihab M. Quraish, *Tafsir Al-Mibab* (Jakarta: Lentera Hati, 2004), 602.

yang begitu penting lebih utama lagi untuk dicatatkan. Akad nikah bukanlah muamalah biasa akan tetapi perjanjian yang sangat kuat antara suami istri untuk hidup bersama. Pencatatan perkawinan sejalan dengan kaidah fiqhiyah, berikut:

تَصَرَّفَ الْإِمَامُ عَلَى الرَّعِيَّةِ مُنَوِّطًا بِالصَّلَاحَةِ

"Kebijaksanaan seorang pemimpin terhadap rakyatnya harus berorientasi kepada kemaslahatannya".

Karena tujuan dari pada pencatatan perkawinan adalah untuk mendatangkan kemaslahatan bersama, maka pencatatan perkawinan ialah peraturan perundang-undangan yang telah disahkan untuk memberikan perlindungan hukum pada umat Islam. Penjelasan tersebut sesuai dengan dasar maslahat, sehingga dalam pandangan hukum Islam harus ditaati. Dalam hal ini, perkawinan tanpa dicatatkan tetap sah secara agama tetapi secara Negara tidak akan mendapatkan kekuatan hukum apa pun. Seorang muslim tidak boleh sekehendak hatinya melanggar peraturan perundang-undangan terutama dalam peristiwa pencatatan perkawinan, karena pencatatan perkawinan merupakan suatu bukti ketika berurusan dengan lembaga resmi pemerintahan terutama Pengadilan.¹⁴

Pada redaksi lain juga dijelaskan bahwa surah Al-Baqarah ayat 282 tersebut, menjelaskan bahwa pencatatan didahului dari pada kesaksian, yang dalam perkawinan menjadi salah satu rukun perkawinan. Dalam kaitannya dengan peraturan pemerintah tentang pencatatan perkawinan dan dibuktikan dengan akta nikah adalah bersumber dari hasil ijtihad para ulama dengan tetap berpedoman pada Al-Qur'an dan Hadis. Salah satu metode ijtihad yang digunakan adalah masalah mursalah. Hal ini karena perintah adanya pencatatan perkawinan dan aktanya, kandungan maslahatnya sejalan dengan tindakan syara' yang ingin mewujudkan kemaslahatan bagi manusia. Dengan demikian dapat ditegaskan bahwa pencatatan perkawinan merupakan ketentuan yang perlu diterima dan

¹⁴ Faishol Imam, "Pencatatan Perkawinan Dalam Hukum Kekeluargaan Di Indonesia," *Jurnal Ulumul Syar'i* 8, no. 2 (Desember 2019): 12.

dilaksanakan oleh semua pihak, karena pencatatan perkawinan dan aktanya memiliki landasan metodologis yang kuat.¹⁵

Akta nikah merupakan satu-satunya alat bukti perkawinan, dan bagi orang-orang yang tidak mencatatkan perkawinannya, maka segala macam akibat hukum yang terkait dengan peristiwa perkawinan tidak dapat diselesaikan melalui jalur hukum, seperti pengajuan perceraian ke Pengadilan, pembagian harta bersama, pembagian warisan, dan sebagainya. Selain itu, akta Nikah merupakan bukti yang sah tentang adanya perkawinan yang telah dilakukan oleh masyarakat. Akta Nikah ini akan bermanfaat bagi pihak yang terlibat dalam perkawinan, apabila terjadi permasalahan dikemudian hari serta bermanfaat bagi anak-anak mereka jika mengurus masalah-masalah administrasi dan keperdataan lainnya. Misalnya untuk mengurus akta kelahiran anak maka orang tua dari anak itu harus mempunyai akta nikah yang ditunjukkan kepada Kantor Catatan Sipil.

Berbeda dengan nikah siri atau nikah di bawah tangan yang hanya dilakukan menurut hukum Fiqh dan nikahnya itu sudah sah secara Fiqh, akan tetapi nikah ini tidak dapat dibuktikan dengan adanya Akta Nikah, oleh karena itu Kompilasi Hukum Islam memberi peluang untuk mengajukan permohonan itsbat nikah guna mendapat Akta Nikah. Pengaturan tentang itsbat nikah ini terdapat di dalam Pasal 7 Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan :

1. Perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan Akta Nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah
2. Dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan Akta Nikah, dapat diajukan itsbat nikahnya ke Pengadilan Agama
3. Itsbat nikah yang dapat diajukan ke Pengadilan Agama terbatas mengenai hal-hal yang berkenaan dengan :
 - a. Adanya perkawinan dalam rangka penyelesaian perceraian;
 - b. Hilangnya Akta Nikah;

¹⁵ Rodliyah Nunug, "Pencatatan Pernikahan dan Akta Nikah Sebagai Legalitas Pernikahan Menurut Kompilasi Hukum Islam," *Jurnal Pranata Hukum* 8, no. 1 (Januari 2013): 27–28.

- c. Adanya keraguan tentang sah atau tidaknya salah satu syarat perkawinan;
- d. Adanya perkawinan yang terjadi sebelum berlakunya Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 dan
- e. Perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang No. 1 Tahun 1974.

Berdasarkan pada Pasal di atas dapat dikatakan, bahwa perkawinan yang sah adalah perkawinan yang memenuhi ketentuan agama yaitu sesuai dengan ketentuan Fiqh bagi orang Islam. Nikah yang sah ini harus memenuhi syarat dan rukun pernikahan. Menurut hemat penulis bahwa pernikahan yang sah (telah memenuhi syarat dan rukun nikah) adalah pernikahan yang boleh diisbatkan. Dikarenakan tidak tercatatnya pernikahan itu sehingga tidak mempunyai bukti otentik (Akta Nikah), maka dapat mengajukan permohonan Isbat nikah ke Pengadilan Agama.

Isbat nikah merupakan penetapan dari pernikahan yang dilakukan oleh sepasang suami istri. Yang telah menikah sesuai dengan hukum Islam dengan memenuhi rukun dan syarat pernikahan, sehingga secara hukum fiqh pernikahan itu telah sah. Selanjutnya menurut Endang Ali Ma'sum terdapat kesamaan persepsi di kalangan praktisi hukum, khususnya hakim Pengadilan Agama, bahwa yang dimaksud dengan isbat nikah merupakan produk hukum *declarative* sekadar untuk menyatakan sahnya perkawinan yang dilaksanakan menurut hukum agama namun tidak dicatatkan, dengan implikasi hukum setelah perkawinan tersebut diisbatkan menjadi memiliki kepastian hukum (*rechtzekerhed*).¹⁶

Peraturan perundang-undangan memberikan upaya hukum bagi perkawinan yang tidak tercatat di Kantor Urusan Agama (KUA) untuk mendapatkan pengakuan hukum melalui jalur pengesahan perkawinan (isbat nikah) dengan putusan pengadilan Agama seperti halnya yang dilakukan oleh penggugat, meskipun suaminya sudah meninggal namun penggugat ingin pernikahannya

¹⁶ Endang Ali Ma'sum, "Kepastian Hukum Itsbat Nikah," 2012, 4.

dicatat sehingga bisa mempunyai kutipan akta nikah dari KUA yang merupakan bukti otentik bahwa ia benar-benar istri dari almarhum suaminya, sehingga pernikahannya dapat diakui secara hukum yang berlaku.

Setelah dikabulkan itsbat nikah, implikasi terhadap status perkawinan di mana perkawinan tersebut telah mempunyai kekuatan hukum. Begitu pula anak-anak yang dilahirkan dari perkawinan tersebut mendapat pengakuan Negara, di mana anak-anak tersebut berhak atas harta warisan dari bapaknya. Selain itu, harta yang diperoleh sejak berlangsungnya perkawinan merupakan harta bersama. Dengan demikian, pencatatan perkawinan merupakan persyaratan formil sah nya perkawinan, persyaratan formil ini bersifat procedural dan administratif. Itsbat nikah punya implikasi memberikan jaminan lebih konkrit secara hukum atas hak anak dan istri dalam perkawinan tersebut dan juga apabila pasangan suami istri tersebut bercerai. Atau dengan kata lain, itsbat nikah sebagai dasar hukum terhadap status perkawinan, status anak serta harta benda dalam perkawinan.

Kesimpulan

1. Pemohon dan termohon telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 15 Oktober 1996, namun pernikahan keduanya tidak tercatat di Kantor Urusan Agama tempat mereka menikah, pada saat pernikahan saksi nikahnya adalah ayah kandung dari termohon, keduanya dikarunia 2 orang anak, perempuan dan laki-laki. Tujuan pemohon mengajukan isbath nikah adalah untuk mengurus Kutipan Akta Nikah ke KUA Kecamatan Bangkalan Tanjung Bumi Kabupaten Bangkalan yang nantinya akan dijadikan dasar untuk mengurus pemenuhan kelengkapan berkas jual beli tanah terkait dengan meninggalnya suami Pemohon.
2. Majelis Hakim Pengadilan Agama Bangkalan menimbang, pernikahan antara Pemohon dan Termohon telah membubuhi syarat-syarat perkawinan menurut Pasal 14 s/d Pasal 38 Kompilasi Hukum Islam. Permohonan Pemohon diajukan untuk mendapatkan kepastian hukum, sesuai Pasal 7 Kompilasi

Hukum Islam dan untuk mendapatkan Akta Nikah. Berdasarkan Pasal 89 (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 biaya perkara dibebankan kepada pemohon.

3. Putusan perkara Nomor 1399/Pdt.G/2021/PA.Bkl dijatuhkan pada hari Rabu tanggal 08 Desember 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 03 Jumadil Ula 1443 Hijriyah yang dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga. Majelis Hakim Pengadilan Agama Bangkalan Menetapkan untuk Mengabulkan permohonan pemohon, Menyatakan sah perkawinan suami termohon dengan pemohon, kemudian memerintahkan kepada pemohon untuk mencatatkan perkawinan tersebut kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Tanjung Bumi Kabupaten Bangkalan.

Rekomendasi

1. Perlu adanya payung hukum terhadap kekosongan hukum itsbat nikah mengenai kebolehan itsbat nikah yang terjadi setelah berlakunya Undang-undang Perkawinan, karena semakin banyaknya perkawinan yang tidak tercatat yang merugikan pihak isteri dan anak yang lahir dari perkawinan di bawah tangan.
2. Perlunya sosialisasi dari pihak terkait tentang pentingnya pencatatan perkawinan dan itsbat nikah sebagai bukti adanya perkawinan.

Daftar Pustaka

- Ahmad, Rofiq. *Hukum Islam Di Indonesia*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2000.
- Ali Ma;sum, Endang. “Kepastian Hukum Itsbat Nikah,” 2012.
- Anam, Khoirul. “STUDI MAKNA PERKAWINAN DALAM PERSEPEKTIF HUKUM DI INDONESIA (Komparasi Kitab Undang Undang Hukum Perdata (KUH Per) Dengan Kompilasi Hukum Islam.” *Jurnal Fakultas Hukum Universitas Tulungagung*, 2019.
<https://journal.unita.ac.id/index.php/yustitia/article/view/214>.
- DPR. UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 23 TAHUN 2006 TENTANG ADMINISTRASI

- KEPENDUDUKAN (2006).
https://www.dpr.go.id/dokjdi/dokument/uu/uu_2006_23.pdf.
- Haris Umar Sanjaya, Ainun Rahim Faqih. *Hukum Perkawinan Islam*. Yogyakarta: GAMA MEDIA, 2017.
- Imam, Faishol. "Pencatatan Perkawinan Dalam Hukum Kekeluargaan Di Indonesia." *Jurnal Ulumul Syar'i* 8, no. 2 (Desember 2019).
- Kementerian Agama, RI. *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*. 2018: Direktur Bina KUA dan Keluarga Sakinah, t.t.
- M. Quraish, Shihab. *Tafsir Al-Mi'ab*. Jakarta: Lentera Hati, 2004.
- Maulida, Husni. "Tinjauan Ushul Fiqh Terhadap Pencatatan Perkawinan dan Transformasinya Ke dalam Peraturan Perundang-undangan." *UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten*, t.t., 34.
- Mertokusumo, Sudikno. *Hukum Acara Perdata Indonesia*. Yogyakarta: Liberty, 2006.
- Nanda Amalia, Jamaluddin. *Buku Ajar Hukum Perkawinan*. Sulawesi: UNIMAL PRESS, 2016.
- Nopitasari. "Isbat Nikah Dalam Undang-undang Perkawinan" 9 (2 Februari 2022).
- Nunug, Rodliyah. "Pencatatan Pernikahan dan Akta Nikah Sebagai Legalitas Pernikahan Menurut Kompilasi Hukum Islam." *Jurnal Pranata Hukum* 8, no. 1 (Januari 2013).
- PA Bangkalan. Putusan Pengadilan Agama Bangkalan Nomor 1399/Pdt.G/2021/PA.Bkl (2021).
<https://putusan3.mahkamahagung.go.id/direktori/index/pengadilan/pa-bangkalan/kategori/perdata-agama-1.html>.
- Salmah. "Perlindungan Waris Anak Tidak Sah Akibat Kelalaian Pencatatan Nikah." *STIH Painen Banten* 7, no. 01 (2020).
<https://ejurnal.stih-painan.ac.id/index.php/jihk/article/view/49>.